



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 - 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005– 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Daerah Tahun 2006–2010, RPJM Daerah Tahun 2011–2015, RPJM Daerah Tahun 2016–2020, dan RPJM Daerah Tahun 2021–2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Gresik, adalah merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah

Kabupaten Gresik yang menjadi pedoman untuk penataan ruang yang lebih rinci dan merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan ;

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan RTRW yang merupakan satu kesatuan dokumen sistim perencanaan pembangunan daerah
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan jangka panjang daerah dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (3) RPJP Daerah Sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJPD Propinsi Jatim dan RPJPM Nasional

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan;
- (2) Penambahan dan atau perubahan, baik dalam pasal maupun ayat dan penjelasan lainnya dilakukan melalui perubahan peraturan daerah tentang RPJP Daerah dan ditetapkan pada tambahan lembaran daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 24 Agustus 2009



Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM